

SIKAP MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PANDEMI COVID-19

Oleh: Dzulkifli Noor¹

Abstraks

Penyebaran pandemi Covid-19 disamping mengancam jiwa manusia, menjatuhkan kekuatan ekonomi masyarakat juga menimbulkan problematika sosial baru bagi manusia, yaitu mengganggu kebiasaan interaksi langsung manusia sebagai makhluk sosial. Kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama dan menjadi bagian dari syiar agama, seperti shalat jum'at, shalat berjamaah, pengajian umum menjadi terancam dengan pola penyebaran virus ini. Hingga akhirnya di awal masa pandemi covid-19 terjadi ketakutan sebagian masyarakat di dalam melaksanakan ibadah yang bersifat jamaah karena akan saling berdekatan dan bersentuhan.

Begitu pula dalam penyelenggaraan jenazah bagi korban covid-19 menimbulkan kekhawatiran dalam memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan jenazah. Maka ada sebagian masyarakat yang berpendapat tidak melaksanakan shalat berjamaah dan ada juga yang tetap melaksanakannya dengan bertawakal kepada Allah. Untuk memberikan kepastian hukum dalam beribadah dan menjawab permasalahan keagamaan yang timbul di masyarakat akibat pandemi covid-19 maka Majelis Ulama Indonesia menetapkan beberapa fatwa terkait dengan pelaksanaan ibadah dan penyelenggaraan jenazah. Bagaimanakah masyarakat menyikapi fatwa MUI tersebut, hal ini yang akan dibahas dalam makalah ini

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif agar dapat memahami secara obyektif fenomena yang terjadi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka dengan mencari sumber-sumber buku yang terkait dengan penulisan dan mewawancarai beberapa orang masyarakat.

Kata kunci : Fatwa, Majelis Ulama Indonesia

I. PENDAHULUAN

Pada Awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan penyebaran jenis penyakit flu baru yang berawal dari kota Wuhan di Cina. Penyebaran yang sangat cepat menyebabkan pemerintah Cina mengisolasi wilayah Wuhan. Namun penyakit tersebut yang disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-COV-2) telah menyebar lebih cepat dari kebijakan isolasi wilayah, hingga beberapa daerah di Cina juga telah terserang wabah penyakit ini. Pada akhirnya pemerintah Cina menyatakan kebijakan lockdown untuk negaranya.

Penyebaran penyakit ini dilakukan dengan manusia sebagai inangnya yang dapat menularkan kepada orang lain melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet yang berisi virus dikeluarkan oleh orang yang tertular dan jatuh pada benda sekitarnya. Penyakit flu baru ini bagian dari jenis

¹ Dosen Dpk IAI Jamiat Kheir Jakarta

virus corona yang akhirnya dinamakan Covid-19. Virus tersebut masuk melalui rongga hidung mulut dan mata. Penularan melalui droplet manusia ini ternyata sangat cepat sekali penyebarannya. Dalam beberapa bulan, seluruh dunia sudah ditakutkan dengan penyebaran virus yang begitu cepat dan menimbulkan korban kematian yang besar. Penyebaran virus ini akhirnya menjadi pandemi yang sangat ditakutkan oleh manusia di seluruh dunia.

Pandemi covid-19 disamping mengancam jiwa manusia, menjatuhkan kekuatan ekonomi masyarakat juga menimbulkan problematika sosial baru bagi manusia, yaitu mengganggu kebiasaan interaksi langsung manusia sebagai makhluk sosial. Interaksi langsung yang biasa dilakukan manusia dengan berbicara dalam jarak dekat, berkumpul banyak orang dalam satu tempat, bersentuhan kulit atau tangan pada saat berjabat tangan, dan berpelukan untuk menyatakan keakraban dengan teman atau saudara. Interaksi langsung ini yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat menjadi penyebab utama bertambahnya tingkat penyebaran covid-19.

Kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama dan menjadi bagian dari syiar agama, seperti shalat jum'at, shalat berjamaah, pengajian umum menjadi terancam dengan pola penyebaran virus ini. Hingga akhirnya di awal masa pandemi covid-19 terjadi ketakutan sebagian masyarakat di dalam melaksanakan ibadah yang bersifat jamaah karena akan saling berdekatan dan bersentuhan. Begitu pula dalam penyelenggaraan jenazah bagi korban covid-19 menimbulkan kekhawatiran dalam memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah. Maka ada sebagian masyarakat yang berpendapat tidak melaksanakan shalat berjamaah dan ada juga yang tetap melaksanakannya dengan bertawakal kepada Allah. Menyikapi permasalahan keagamaan yang timbul di masyarakat akibat pandemi covid-19 maka Majelis Ulama Indonesia menetapkan beberapa fatwa terkait dengan pelaksanaan ibadah dan penyelenggaraan jenazah.

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang fatwa MUI terkait dengan Pandemi Covid-19 dan sikap masyarakat dalam melaksanakan fatwa tersebut. Pokok masalah yang akan diteliti adalah bagaimanakah fatwa Majelis Ulama Indonesia dan sikap masyarakat dalam melaksanakan fatwa tersebut. Untuk itu

penelitian ini berjudul “*Sikap Masyarakat dalam Melaksanakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”

Berdasarkan pokok masalah di atas, perumusan masalah yang akan dicari jawabannya adalah :

1. Apa dan bagaimanakah fatwa dalam hukum Islam ?
2. Apa dan bagaimanakah Fatwa MUI tentang Pandemi Covid-19 ?
3. Bagaimanakah sikap masyarakat dalam melaksanakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ?

Pembahasan tentang fatwa dalam penelitian ini dibatasi, yaitu penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dan No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Janaiz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Alasan pembatasan masalah ini penyelenggaraan ibadah dan pengurusan jenazah adalah masalah-masalah yang sering menimbulkan polemik di masyarakat dan agar penelitian lebih fokus dan mendalam kepada dua fatwa tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif agar dapat memahami secara obyektif fenomena yang terjadi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka dengan mencari sumber-sumber buku yang terkait dengan penulisan dan mewawancarai beberapa orang masyarakat. Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terstruktur, yakni penulis menyiapkan materi tertulis agar dapat dijawab secara tertulis melalui akun sosial *WhatsApps*, Hal ini dilakukan dalam rangka *pysical distancing* (menjaga jarak fisik) pada masa pandemi Covid-19. Walaupun penulis telah mempersiapkan materi tertulis, akan tetapi jawaban pertanyaan tidak mengikat dan bebas untuk dijawab sesuai dengan sikap masyarakat tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Fatwa dan Perkembangannya

Fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang artinya petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Dalam terminologi syara' fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum

mengetahuinya.² Fatwa berimplikasi menjadi ketetapan hukum bagi pihak yang meminta.

Pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dengan kata lain si peminta fatwa, baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan fatwa seorang mufti atau ulama di suatu tempat berbeda dari ulama lain di tempat yang sama. Fatwa cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif.³

Fatwa yang diberikan seorang mufti dapat berupa perkataan, perbuatan, dan *taqrir* (ketetapan),⁴ namun demikian, pengertian fatwa yang umum pada masa sekarang adalah fatwa dalam bentuk perkataan, berupa keputusan yang disepakati para Ulama dan ditulis dalam sebuah keputusan fatwa. Menurut Abu Zahrah pemberian fatwa sifatnya lebih khusus, yaitu diberikan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dan mufti menjelaskan kedudukannya.⁵ Untuk itu, Quraish Shihab menyatakan, bahwa hukum tidak perlu dibuat sepanjang tidak ada masalah yang mendesak untuk dipecahkan. Sebagaimana hikmah gradualisasi turunya al-Qur'an adalah *al-taqlil fi al-taqnin* (menyedikitkan ketetapan hukum pen.).⁶

Fatwa adalah bagian dari khazanah kekayaan intelektual Islam dalam aspek penetapan hukum. Fatwa lahir seiring dengan berkembangnya ajaran Islam. Setelah wafatnya Nabi maka yang menjadi penerus penyebaran Islam adalah para sahabat, mereka dianggap lebih mengetahui beberapa permasalahan yang berkaitan dengan agama. Untuk itu, kaum muslimin dalam berbagai persoalan agama selalu bertanya kepada mereka. Anggapan ini memang berdasarkan kenyataan bahwa para sahabat adalah orang yang lebih mengetahui tentang pokok-pokok ajaran agama Islam karena

² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, Jilid 2), Cet. Ke 11, h. 6.

³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* ..., h.6.

⁴ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Beirut: Daar al-Ma'rifah, t.th., juz 4) , h.246.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Daar al-Fikr al-Arabi, t.th.), h. 319.

⁶ MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Teraju, Cet ke-2, 200), h. 16.

mereka memperoleh langsung dari Rasulullah Saw. Ketetapan mereka ini lebih dikenal dalam hukum Islam dengan *al-Fatawa al-shahabiyah* (fatwa Sahabat) atau ada pula yang mengatakannya dengan Qaul Shahabiy (perkataan Sahabat).⁷Demikian pula pada masa *tabi'in*, *tabi'it tabi'in* merekalah yang menggantikan posisi sebagai penerus generasi sahabat karena dianggap lebih dekat kepada generasi sebelumnya. Pada masa setelah dua generasi di atas, posisi Ulama sebagai penerus syiar Islam menjadi pusat dari penyebaran ajaran Islam dan otoritas pemberi fatwa.

Dalam konteks pemerintahan Islam, baik dalam bentuk negara maupun kerajaan Islam, posisi fatwa berperan penting dalam sistem pemerintahan. Sebagaimana pada masa kerajaan Usmani, posisi syaikh al-Islam sebagai seorang mufti mempunyai kewenangan memberikan fatwa yang kemudian pemerintah melegitimasiukannya menjadi sebuah undang-undangan negara. Isi fatwa dapat mengikat sebuah pemerintahan, hal ini dapat diketahui dari keputusan fatwa syaikh al-Islam kerajaan Usmani yang mencopot kekuasaan Sultan Abdul Aziz pada tanggal 30 Mei 1876 dan menggantikannya dengan Sultan Murad V.⁸

B. Fatwa Ulama di Indonesia

Tugas pemberian fatwa di Indonesia dilakukan oleh para ulama Hingga abad ke-20 M. Pada awalnya fatwa-fatwa di Indonesia diberikan oleh Ulama secara perseorangan. Hingga kuartal kedua abad ke-20 M., beberapa fatwa telah mulai diberikan oleh para ulama secara berkelompok. Pada tahun 1926 para ulama tradisional telah mendirikan perkumpulan Nahdhatul Ulama dan mulai memberikan fatwa-fatwa bersamaan waktunya dengan kongres pertamanya pada waktu itu juga.⁹ Sejak itu, setiap kongres Nahdhatul Ulama di samping mengeluarkan pernyataan-pernyataan keorganisasian dan politik, juga menghasilkan fatwa-fatwa mengenai hal-

⁷ Syamsu al-Din Abi Abdillah Muhammad Bin Abi Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, Jilid 4), h. 90.

⁸ Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Sejarah Pemiiran dan Gerakan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992, Cet. ke- 9), h.110

⁹ Deliar Noer, *Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900 – 1943* (Singapura: East Asian Historical Monographs, Oxford University Press, 1973), h. 231-232.

hal yang berkaitan dengan hukum Islam, yang dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul *Ahkam al-Fuqaha*.¹⁰

Muhammadiyah yang berpendirian modern, yang didirikan pada tahun 1912, pada mulanya tidak memperhatikan tentang fatwa hingga 1927, sewaktu organisasi itu membentuk suatu panitia khusus yang diberi nama Majelis Tarjih, yang bertugas menetapkan soal-soal keagamaan umumnya dan hukum Islam khususnya. Panitia ini dari waktu ke waktu mengadakan rapat dan menghasilkan fatwa-fatwa yang dihimpun dalam Himpunan Majelis Tarjih Muhammadiyah.¹¹

Pada tahun 1975 dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terdiri dari para Ulama utusan dari beberapa organisasi keagamaan baik yang bercorak tradisional maupun modern. Sejak tahun 1975 hingga sekarang, MUI telah banyak sekali mengeluarkan fatwa. Meliputi soal-soal upacara keagamaan, pernikahan, kebudayaan, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan kedokteran, yang sebagian besar dikumpulkan pada dalam kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.¹²

Perkembangan fatwa pada masa sekarang tetap berlanjut, otoritas pemberi fatwa dilakukan oleh ulama, baik secara individu, jabatan (sebagai mufti) maupun atas nama organisasi keagamaan. Perkembangannya di Indonesia pada saat ini, fatwa ditetapkan berdasarkan hasil kajian para ulama yang tergabung di dalam suatu organisasi, seperti NU melalui *Lajnah Bahsul Masail*, Muhammadiyah melalui *Majelis Tarjih*, Majelis Ulama melalui Komisi Fatwa, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama.

Dari aspek teknis metodologi, perumusan fatwa MUI tidak mengikuti suatu pola tertentu. Terdapat tiga pola prosedur metodologi fatwa yang digambarkan dalam keputusan fatwa MUI, yaitu:

1. Adakalanya fatwa berawal dari dalil-dalil Al-Qur'an sebelum melacak hadis-hadis yang bersangkutan atau menunjuk pada naskah-naskah fiqh.
2. Fatwa lainnya mengenai masalah yang dibicarakan tanpa mempelajari lebih dulu ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadis-hadis yang bersangkutan.

¹⁰ Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, *Ahkam al-Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdat al-Ulama, Kumpulan masalah-Masalah Diniyah Dalam Mu'tamar N.U. ke 1 s/d 7*, (Jakarta, PBNU, 1960).

¹¹ Deliar Noer, *Modernist Muslim Movement* , h.80.

¹² Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), h.5

3. Sejumlah kecil fatwa yang bahkan tidak menggunakan dalil sama sekali, baik yang berdasarkan naskah maupun yang menurut akal pikiran; ia langsung begitu saja menyatakan isi fatwa.¹³

Walaupun dalam prosedur metodologi fatwa MUI terkadang langsung menyatakan isi fatwa tanpa dalil-dalil *Naqli* dan *Aqli* namun, tidak berarti MUI tidak memakai metodologi. Menurut Atho Mudzhar, secara teori, MUI secara mendalam mempelajari keempat sumber hukum Islam. Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas.¹⁴

Dari aspek analisis lingkungan sosio-politik dan kebudayaan, penelitian Atho Mudzhar menemukan tiga faktor yang mengikat ketentuan fatwa MUI, yaitu:

1. Berkaitan dengan kecenderungan membantu kebijakan pemerintah, seperti fatwa tentang peternakan kodok, daging kelinci, pemotongan hewan dengan mesin, dan keluarga Berencana (KB).
2. Keinginan untuk menghadapi dan menjawab tantang zaman modern, seperti fatwa dalam bidang kedokteran tentang sumbangan kornea mata dan pencangkokan jantung. Fatwa dalam bidang pengangkutan, yaitu tentang keabsahan bandar udara Raja Abdul Aziz sebagai tempat *miqat* jamaah haji Indonesia.
3. Berkaitan dengan hubungan antar agama, seperti fatwa tentang larang bagi umat Islam untuk menghadiri perayaan Natal, fatwa larangan perkawinan beda agama.

15

Fokus kajian utama penelitian di atas menjelaskan tentang bagaimana fatwa-fatwa MUI ditetapkan dan bagaimanakah keterkaitannya dengan aspek sosiologis di Indonesia.

C. Metodologi Fatwa MUI

Dari aspek teknis metodologi, perumusan fatwa-fatwa MUI selalu menggunakan pola yang sama dalam metodologi penetapan hukumnya (*istidlal*). Metodologi fatwa yang digambarkan dalam keputusan fatwa MUI, yaitu:

1. Sebelum menetapkan hukum, dijelaskan terlebih dahulu beberapa alasan yang melatarbelakangi ditetapkannya fatwa. Latar belakang ini kental sekali

¹³ Muhammad Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-3, 2001), h.247.

¹⁴ Muhammad Atho Mudzhar, *Pendekatan studi Islam*, h.247

¹⁵ Muhammad Atho Mudzhar, *Pendekatan studi Islam*, h.247.

dengan adanya nuansa perkembangan yang terjadi di masyarakat, yaitu berupa permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat baik dalam permasalahan ibadah, kesejahteraan sosial, perkembangan IPTEK dan sebagainya.

2. Dasar pengambilan hukum yang terdapat di dalam fatwa berawal dari dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, ijma' (jika ada), qiyas, kaidah fikih, dan pendapat para ulama.
3. Fatwa juga memberikan penjelasan tentang ketentuan umum yang berisi bagaimanakah fatwa menyelaraskan dengan standar resmi dari masalah yang difatwakan, seperti peraturan atau kebijakan baik nasional maupun internasional.
4. Dasar pengambilan hukum yang terdapat di dalam fatwa berawal dari dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, ijma' (jika ada), qiyas, kaidah fikih, dan pendapat para ulama.

D. Fatwa MUI tentang Pandemi Covid-19

Dalam kurun waktu satu tahun, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait dengan pandemi Covid-19 sebanyak 7 fatwa. Terhitung dari tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020, yaitu fatwa No. 14 dan fatwa No.36. Ada penetapan fatwa yang terkesan mendesak yaitu fatwa No.14 dan fatwa No. 17 yang hanya berselang beberapa hari dari fatwa sebelumnya (fatwa No. 14 tanggal 16 Maret 2020, fatwa No, 17 tanggal 26 Maret 2020 dan fatwa No.18 tanggal 27 Maret 2020).

Penetapan fatwa yang hanya berselang beberapa hari itu saja disebabkan perkembangan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang begitu cepat penyebarannya (pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020)¹⁶, dan terjadi rekayasa sosial oleh Pemerintah terkait dengan pola kebiasaan masyarakat yang harus menyesuaikan dengan isolasi wilayah, *social distancing*, dan *physical distancing*. Untuk mendukung rekayasa sosial ini dan menyelamatkan jiwa manusia maka dibutuhkan panduan fatwa dalam beribadah pada masa darurat pandemi covid-19.

Fatwa Fatwa MUI terkait dengan covid-19 ada 7 fatwa, yaitu:

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia, diakses tanggal 26 November 2020

1. Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi Wabah Covid-19
2. Fatwa MUI no. 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19
3. Fatwa MUI No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Janaiz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19
4. Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.
5. Fatwa MUI No. 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Iedul Fitri Saat Pandemi Covid-19
6. Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19
7. Fatwa MUI No. 36 Tahun 2020 tentang Shalat Iedul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19.¹⁷

E. Sikap Masyarakat dalam melaksanakan Fatwa MUI tentang Covid-19

Sikap masyarakat yang penulis paparkan dalam penelitian ini pada umumnya terdapat 2 sikap, yaitu menyetujui fatwa MUI tentang pandemi Covid-19 dan tidak menyetujui fatwa MUI tentang pandemi Covid-19. Kedua sikap ini dilandasi dengan alasan mereka masing-masing.

1. Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020

a. Sikap yang menyetujui Fatwa MUI

- 1) Saya setuju dengan fatwa MUI No.14 Tahun 2020, karena fatwa MUI itu mengambil jalan ijtihad dalam rangka tatacara dan aturan-aturan dalam pelaksanaan ibadah yang mempunyai karakter solusi terhadap permasalahan yang muncul dan meringankan dalam kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh MUI saat ini sejalan dengan fiqih Islam. Pertimbangan paling utama dalam penetapan fatwa atau kebijakan adalah keselamatan jiwa, menjaga keberlangsungan agama melalui ruksoh

¹⁷ <https://mui.or.id/category/produk/fatwa/>, diakses pada tanggal 27 November 2020

(keringanan). Fatwa yang dikeluarkan ulama diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengikuti, membangun kesadaran dan solidaritas ummat.

- 2) Saya lebih condong pada setuju sebab pentingnya ikhtiar dalam mencegah penularan covid-19 dalam arti tetap melakukan atau menggunakan protokol kesehatan namun tidak menghilangkan hal-hal yang wajib dalam agama apabila covid 19 dapat terkendali di daerah tertentu.
- 3) Saya sangat setuju dengan fatwa MUI No.14 Tahun 2020 terkait dengan penyelenggaraan ibadah dalam situasi Covid-19 ini, karena di mana situasi sedang tidak memungkinkan untuk melaksanakan shalat secara berjamaah dan berdekatan per-shaf, sangat bagus sekali MUI bisa mengambil langkah dengan menerapkan fatwanya, karena dari fatwa tersebutlah masyarakat bisa dihibau agar selalu bisa waspada dari yang namanya berkerumun, demi terputusnya penyebaran rantai Covid-19 agar virus tersebut bisa cepat selesai.
- 4) Setuju. Karena kehati-hatian diperlukan agar jangan sampai yang asalnya sehat, karena terlalu banyak jamaah di suatu masjid malah menimbulkan masalah, namun di wilayah- wilayah yang masih terkendali, artinya tidak dianggap zona merah atau kuning, maka semua ibadah ritual seperti shalat fardhu, shalat Jumat, Tarawih, Idul Fitri bisa diselenggarakan secara normal.
- 5) Saya setuju, menurut pendapat saya dalam Fatwa Nomor 14 tahun 2020 itu, MUI sesuai dengan protokol kesehatan.
- 6) Setuju, karena untuk mencegah tersebar luasnya virus Covid 19 ini dalam sabda Rasulullah Saw dari Zaid Bin Tsabit ra, yang artinya “Wahai manusia, shalatlah kalian di rumah-rumah kalian karena sebaik-baiknya shalat adalah shalat seorang di rumahnya kecuali shalat wajib.” Adapun dikarenakan kondisi darurat seperti ini maka salat yang lainnya jika dikerjakan di masjid seperti shalat Jumat dengan diganti dengan salat dzuhur di rumah. Hal ini dilakukan untuk mencegah tersebarnya virus ini.
- 7) Setuju, pada masa pelaksanaan ibadah saat keadaan covid-19 yang darurat ini apabila dilakukan tata cara ibadah di masjid secara normal akan sangat

berbahaya. Fatwa MUI ini harus diterapkan demi menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran yg lebih luas lagi.

- 8) Setuju sebab orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan dengan orang lain. Masyarakat positif corona juga diharamkan untuk melakukan aktifitas ibadah sunnah yg membuka peluang terjadi penularan seperti shalat Jumat, shalat lima waktu, rawatib, taraweh dan ied di masjid atau menghadiri pengajian atau tabligh akbar.

b. Sikap yang tidak atau kurang menyetujui Fatwa MUI

- 1) Terkait dengan fatwa MUI dalam penyelenggaraan ibadah dalam situasi covid-19 ini, Saya tidak setuju semua dengan fatwa yg diputuskan, ada beberapa hal yg saya tidak setuju: Menggantikan shalat Jum`at dengan shalat dzuhur, dan tidak boleh shalat jamaah lima waktu. Alasannya Shalat Jumat tidak dapat diganti dengan shalat dzuhur kecuali ada hal-hal yang benar-benar diizinkan shalat Jumat seperti sakit, hujan kalau shalatnya di lapangan, dan binatang buas menghadang di jalan menuju ke masjid. Sedangkan Covid-19 belum bisa dikatakan *uzur syar'i* hingga boleh meninggalkan shalat Jumat, karena dikatakan dia benar kena covid-19, belum pasti atau disebut *Dzan* tidak bisa diqiyaskan dengan adanya binatang buas di jalan menuju masjid, apalagi sekarang sudah ada alat cek suhu di masjid-masjid atau majelis taklim.
- 2) Bisa dikatakan tidak setuju dan setuju tergantung penerapan yang ada pada tempat ibadah (masjid/musholah), dikarenakan ada masjid/musholah yang tidak memakai peraturan yang dipakai oleh MUI, **tetapi tetap memakai protokol kesehatan seperti “mencuci tangan, menggunakan masker”** namun tidak dengan merenggangkan shaf/barisan sholat.
- 3) Setuju, tapi hendaknya jangan terlalu berlebihan hingga menutup masjid dan melarang orang untuk ke masjid, itu sama saja dengan menjauhkan ummat Islam dengan masjid dan dengan Allah. Swt.. Peniadaan shalat jumat dan pelarangan ke masjid di tempat yang penyebarannya wabahnya

tinggi dapat diterapkan hal tersebut tetapi tidak dapat dipukul rata untuk semua daerah.

2. Fatwa MUI No. 18 Tahun 2020

a. Sikap yang menyetujui Fatwa MUI

- 1) Setuju dengan Fatwa MUI No.18 tahun 2020 terkait dengan pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi virus covid 19 akan tetapi harus memperhatikan tatacara pengurusan jenazah di antaranya petugas medis harus memperhatikan hak-hak jenazah yang wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat Islam di antaranya: dimandikan, dikafani, disholatkan, dan dikuburkan. Dalam pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.
- 2) Setuju, karena dikeluarkannya fatwa MUI menjadi salah satu ikhtiar dan suatu bentuk dalam pencegahan virus tersebut.
- 3) Saya setuju dengan ijtihad MUI terkait Fatwa No. 18 Tahun 2020 tentang pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19, karena jenazah yang terpapar virus pastinya masih memiliki virus mematikan tersebut dan akan menimbulkan penularan kepada yang lainnya...dengan tindakan fatwa MUI mengambil langkah bahwasanya pengurusan jenazah covid yang terpapar virus bisa diurus oleh pihak rumah sakit, dari mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya, agar bisa terhindar dari penularan covid-19 yang begitu ganas.
- 4) Saya sangat setuju dengan fatwa MUI No.18 Tahun 2020 terkait dengan pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi covid-19. Umat Islam yang wafat karena wabah covid-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi yaitu, dimandikan, dikafain, dishalatkan, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol kesehatan.
- 5) Setuju, jika hak syariah jenazah muslim ditunaikan, yaitu dimandikan, dikafankan, dishalatkan dan dimakamkan.

- 6) Dalam fatwa itu disebutkan, "pengurusan jenazah (*tajhiz janazah*) terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Di sini sudah dijelaskan bahwa tetap memperhatikan ketentuan syariat, jadi tidak melenceng dari ketentuan agama.
- 7) Setuju, karena pengurusan jenazah menurut MUI dipastikan memenuhi syariat Islam dan yang pasti harus tetap mematuhi protokol kesehatan untuk tidak mempunyai potensi penularan diri sendiri dan orang lain. "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Q.S Al-baqarah:185)
- 8) Setuju kalau diurus dengan tidak sampai menghina atau meremehkan jenazah, seperti dimandikan oleh pengurus laki-laki kalau jenazahnya laki-laki. Demikian juga jenazah perempuan dimandikan dengan petugas perempuan.

b. Sikap yang tidak atau kurang setuju Fatwa MUI

- 1) Tidak setuju dikarenakan keluarga seseorang yang meninggal dunia itu tidak bisa menyaksikan penguburannya, memang proses pengurusan mayit sesuai dengan apa yang ada di dalam tatacara yang semestinya, namun dalam rasa kemanusiaan keluarga pasti ingin menyaksikan terakhir keluarganya dimakamkan. Suatu yang menjanggalkan ialah adanya pendapat ahli yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia maka virus itu akan hilang dan mati, tetapi mengapa keluarga tidak boleh ikut dalam proses pemakamannya sedangkan mayit telah steril dalam peti dan disemprotkan cairan disinfektan.
- 2) Setuju bisa tidak setuju, Setuju kalau jenazah tersebut telah positif covid-19. Tidak setuju karena pemerintah menginstruksikan yang meninggal di rumah sakit pada saat pandemi covid-19 meskipun hasil swabnya belum keluar maka jenazahnya wajib mengikuti protokoler pengurusan jenazah yang terinfeksi covid-19. Harusnya tidak dilakukan seperti itu. Menurut

dunia medis penularan virus covid-19 ini harus melalui droplet dan udara sedangkan pasien yang tidak covid-19 tidak mengandung virus tersebut.

F. Analisis Sikap Masyarakat Terhadap Fatwa MUI No. 14 dan Fatwa MUI No. 18 Tahun 2020

1. Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020

Dari beberapa pernyataan masyarakat di atas terdapat dua pendapat, yang menyetujui dan tidak menyetujui fatwa. Sikap yang menyetujui pada umumnya menyatakan bahwa fatwa MUI adalah bagian dari ikhtiar Ulama dalam memberikan kepastian hukum Islam di masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran wabah covid-19 yang penyebaran utama melalui manusia sebagai melalui interaksi sosial masyarakat. Ibadah shalat berjamaah dan beberapa ibadah lainnya sangat terkait dengan interaksi sosial berupa kebersamaan dalam melaksanakan ibadah (berjamaah).

Sikap setuju juga dinyatakan, bahwa fatwa MUI mempertimbangkan keselamatan jiwa, kesehatan masyarakat dan upaya pencegahan penyebaran wabah covid-19 dengan ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam memberlakukan protokol kesehatan di tempat ibadah. Fatwa MUI ditetapkan dalam rangka menjaga keberlangsungan agama melalui pelaksanaan *ruksoh* (keringanan dalam beribadah).

Sikap yang tidak menyetujui menyatakan bahwa *uzur syar'i* (kebolehan untuk tidak melaksanakan ibadah karena alasan yang dibolekan ajaran Islam) yang ditetapkan MUI dengan mengganti shalat jum'at dengan shalat dzuhur karena wabah covid-19 belum tepat, karena tidak semua masyarakat terkena wabah, dan protokol kesehatan yang dilakukan di beberapa masjid cukup ketat dengan menggunakan alat ukur suhu tubuh, menyediakan alat mencuci tangan dan handsanitizer, serta merenggangkan shaf (barisan shalat). *Uzur syar'i* bagi yang terkena wabah sedangkan yang sehat tetap melaksanakan ibadah berjamaah.

Sikap tidak menyetujui lainnya dengan alasan bahwa dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, fatwa MUI ini diberlakukan sama di seluruh masjid yaitu dengan meniadakan sementara shalat jum'at dan shalat berjamaah

dengan mengganti shalat sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Sementara setiap daerah berbeda tingkat penyebarannya hingga ada zona merah, kuning dan hijau yang diberlakukan gugus tugas covid-19.

2. Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020

Sikap yang menyetujui pada umumnya menyatakan bahwa pengurusan jenazah pasien covid-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan bagi petugas yang menjalankannya demi keselamatan jiwa petugas dengan tetap menjaga hak-hak jenazah dengan memandikan, mengafani, menyalatkan dan menguburkan jenazah sesuai syariat.

Sikap tidak setuju pada umumnya mempertanyakan seputar prosedur teknis penyelenggaraan jenazah di rumah sakit yang dianggap tidak tepat karena pasien yang meninggal di rumah sakit pada saat pandemi covid-19 ini wajib mengikuti protokoler pengurusan jenazah yang terinfeksi covid-19 walaupun hasil swabnya belum keluar. Bagaimana dengan pasien yang ternyata hasil swabnya negatif covid-19 sedangkan jenazah sudah dikuburkan dengan tata cara covid-19. Sikap yang menyatakan tidak setuju juga terkait dengan teknis penguburan jenazah yang tidak boleh dihantarkan pihak keluarga hal ini dirasa memberatkan pihak keluarga yang ingin menyaksikan pemakaman terakhir keluarganya.

G. Penutup

Dari hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan:

1. Ketetapan fatwa MUI merupakan produk ijtihad hukum Islam dalam rangka menjawab problematika aktual yang berkembang di masyarakat.
2. Fatwa MUI yang terkait tentang wabah covid-19 adalah ketetapan fatwa dalam rangka memberikan kepastian hukum Islam bagi masyarakat muslim di Indonesia dalam menjalankan ibadah dalam suasana darurat.
3. Sikap masyarakat pada umumnya menyetujui fatwa MUI tentang wabah covid-19 sebagai upaya ikhtiar dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran, sikap tidak setuju terkait dengan pelaksanaan teknis di lapangan yang dirasa terdapat beberapa kejanggalan

H. Daftar Pustaka

- Abu Zahrah , Muhammad, *Ushul Fiqh*, Kairo, Daar al-Fikr al-Arabi, t.th..
- Al-Gharyani, Ash-Shadiq Abdurrahman, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer Edisi terjemah Fatawa Muamalat As-Syaiah*, Surabaya, Pustaka Progressif, Cet ke-1, 2004.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, Syamsu al-Din Abi Abdillah Muhammad Bin Abi Bakar, *I'lam al-Muwaqi'in*, Beirut, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, juz: 4, 1996.
- Al-Syatibi, Abu Ishak, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Beirut, Daar al-Ma'rifah, juz 4, t.th..
- Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, INIS, 1993.
- , Muhammad, Prof. Dr., *Pendekatan studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet ke-3, 2001.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 2, Cet. Ke 11, 2003.
- Hooker, MB., *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Teraju, Cet ke-2, 2003.
- Jamil, Fathurrahman, Prof. Dr., *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta, Logos Publishing House, 1995.
- Nasution Harun, Prof. Dr., *Pembaharuan Hukum Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta, PT Bulan Bintang, Cet. ke- 9, 1992.
- Wikipedia, *Pandemi Covid-19 di Indonesia*,
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia, diakses tanggal 26 November 2020
- MUI, Fatwa MUI <https://mui.or.id/category/produk/fatwa/> diakses tanggal 27 November 2020